

## Pesan Politik Pemerintah Daerah Papua Dalam Merespon Pelarangan Lock Down Pemerintah Pusat Guna Pencegahan Penularan Coronavirus Covid-19\*

Zahrotunnimah,<sup>1</sup> Latifah Ratnawaty,<sup>2</sup> Norunnajjah Ahmat<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ufa State Petroleum Technological University Russia

<sup>1,2</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

<sup>3</sup>Universiti Teknikal Malaysia Melaka

 10.15408/sjsbs.v7i10.17373

### Abstract

Currently, the spread of Covid-19 in Indonesia is very fast. However, until now the Government of Indonesia has not implemented a lockdown as has been done by other countries. For several reasons, including the imposition of a lockdown will disrupt the economy of the country and the people. Apart from that every state society has different characteristics and culture as well as different levels of discipline. In this case, the government is making efforts to prevent the transmission of Covid-19 by issuing Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and considering the proposed implementation of a civil emergency, so that the implementation of the PSBB can be carried out effectively. This study uses a qualitative descriptive research method with content analysis techniques. The results of the study indicate that the lockdown in all regions has not always been responded positively by the heads of regional governments. The Political Message of the Papua regional government has been conveyed firmly against the Central government not to carry out a lockdown, as an effort to protect Papuans from Covid-19 transmission. In a disaster condition, the government should provide flexibility to local governments through two-way communication and not always Top Down in the form of instructions or rules. In communication, openness, empathy, supportive behavior, positive behavior, and equality between central and regional governments are needed. So that it can achieve an effective communication in handling the prevention of Covid-19 transmission together.

**Keywords:** Lockdown, Papua, Coronavirus

### Abstrak

Saat ini penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat cepat, namun sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum memberlakukan *Lockdown* seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan beberapa alasan, diantaranya pemberlakuan *lockdown* akan mengganggu perekonomian negara dan rakyat. Selain bahwa setiap masyarakat negara memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda serta tingkat kedisiplinan yang berbeda. Dalam hal ini, pemerintah melakukan upaya dalam pencegahan penularan Covid-19 dengan mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mempertimbangkan usulan pemberlakuan darurat sipil, agar penerapan PSBB dapat

---

\*Received: April 14, 2020, Revision: May 24, 2020, Published: September 30, 2020.

<sup>1</sup> **Zahrotunnimah** is a Ph.D Student at Ufa State Petroleum Technological University Russia and a lecturer at Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

<sup>2</sup> **Latifah Ratnawaty** is a lecturer at Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia.

<sup>3</sup> **Norunnajjah Ahmat** is a lecturer at Center of Languages and Human Development, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. E-mail: [najjah@utem.edu.my](mailto:najjah@utem.edu.my).

dijalankan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (*Content Analysis*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Larangan pemberlakuan *Lockdown* di seluruh daerah ternyata tidak selalu direspon positif oleh kepala pemerintah Daerah. Pesan Politik Pemerintah daerah Papua telah disampaikan secara tegas menolak pemerintah Pusat untuk tidak melakukan *Lockdown*, sebagai Upaya melindungi warga masyarakat Papua dari penularan Covid-19. Dalam kondisi bencana, seharusnya pemerintah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah melalui komunikasi dua arah dan tidak selalu Top Down berupa instruksi atau aturan saja. Dalam komunikasi diperlukan sikap keterbukaan, empati, perilaku suportif, perilaku positif, dan kesamaan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dapat mencapai suatu komunikasi yang efektif dalam menangani pencegahan penularan Covid-19 secara bersama-sama.

**Kata Kunci:** Lockdown, Papua, Coronavirus

## A. PENDAHULUAN

Ketika World Health Organization (WHO) mengumumkan pada tanggal 11 Maret 2020 lalu, tentang status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut *corona virus disease 2019* (COVID-19). Who pada kesempatan itu, sekaligus mengonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi. Sebagai akibat dari penyebaran pandemi Virus Corona tersebut, beberapa negara telah memutuskan untuk melakukan *lockdown*. Negara yang pertama kali melakukan *lockdown* tentu saja adalah Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan tempat pertama kali virus tersebut muncul. Menyusul Tiongkok, Italia, Filipina, Arab Saudi, Spanyol, dan Prancis telah menerapkan kebijakan *lockdown*.

Istilah *Lockdown* menjadi salah satu kata populer, sejak pandemi virus corona jenis baru menyebar luas secara global. *Lockdown* dapat berarti penutupan akses dari dalam maupun luar. *Lockdown* menjadi sebuah protokol darurat dan biasanya hanya dapat ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Kata ini juga bisa digunakan dalam arti melindungi orang di dalam fasilitas. Dalam kasus virus corona, negara yang terinfeksi virus corona mengunci akses masuk dan keluar untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas.

Sampai saat ini penanganan penyebaran dan pencegahan penularan Virus Corona Covid-19 masih berlangsung dan diupayakan oleh negara seluruh dunia. Bahkan Indonesia sendiri masih mengupayakan tindakan preventif dalam penyebaran virus Corona tersebut. Akan tetapi Indonesia sampai saat ini tidak memberlakukan *Lockdown* seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan beberapa alasan, bahwa pemberlakuan *lockdown* akan mengganggu perekonomian negara dan rakyat. Selain bahwa setiap masyarakat negara memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda serta tingkat kedisiplinan yang berbeda. Sehingga tentu pemberlakuan *Lockdown* belum tentu menjadi opsi yang paling tepat bagi pemerintah Indonesia. Ironisnya, sebelum keluarnya pemberlakuan PP (2020) terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai opsi pemerintah dalam penanganan penyebaran penularan Covid-19 di Indonesia, pemerintah daerah beberapa telah melakukan *lock Down* parsial. Walaupun pemerintah pusat berkali-kali memperingatkan daerah,

untuk tidak melakukan kebijakan lockdown untuk menangani Covid-19. Bahkan Pemerintah Pusat dengan bahasa politik yang disampaikan terkesan arogan, bahwa *lock down* adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Menghimbau agar pemerintah daerah mengikuti kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu dasar hukum PP PSBB dan Keppres tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah Undang-undang atau UU nomor 6 tahun 2018. Undang-undang tersebut mengatur tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam UU nomor 6/2018, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi. Pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan pertimbangan saat menetapkan PSBB berasal dari epidemiologis, karena melihat besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Mitigasi terhadap faktor risiko di wilayah berstatus PSBB dilakukan pejabat karantina kesehatan. Dalam hal ini, pasal 59 menyebutkan, bahwa PSBB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Tujuan PSBB adalah mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat, yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan pemerintah pusat secara cepat dan tepat. Kekarantinaan dilakukan berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional. Tentunya dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Terkait UU nomor 6/2018 pasal 10 menyatakan, bahwa status kedaruratan ditetapkan dan dicabut oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat menetapkan dan mencabut status di pintu masuk dan/atau wilayah dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat.

Ironisnya, pernyataan pemerintah Pusat diatas tidak lantas membuat beberapa daerah berhenti melakukan lockdown atau apapun istilahnya yang mengarah pada karantina wilayah, sepanjang itu mengarah ke kebijakan penutupan wilayah, terutama setelah pandemi ini semakin menyebar tidak hanya di Jakarta sebagai episentrum dan semakin banyak orang pulang Kampung. Beberapa daerah yang memutuskan melakukan itu diantaranya adalah Papua, Tegal dan Aceh serta beberapa lockdown yang merupakan inisiatif warga. Bukan hal yang baru jika terjadi ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Di awal penyebaran Virus Corona, Pemerintah Pusat telah dinilai lambat dalam penanganan Virus Corona covid-19. Bahkan beberapa daerah banyak melakukan upaya dan langkah sendiri dalam pencegahan di wilayahnya masing-masing. Saat itu terlihat masih ada kekosongan komando dari pemerintah Pusat. Berbagai Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah penularan covid-19 dari pembatasan social distancing, edukasi kepada masyarakat terkait hidup bersih dengan menjaga kebersihan lingkungan melalui penyemprotan disinfektan pada beberapa lingkungan dan beberapa tempat ibadah, instansi sekolah dan lain-lain, sampai mengedukasi masyarakat cara mencuci tangan yang benar dan mengadakan pemeriksaan proaktif

dan membangun pusat informasi yang bisa di akses oleh warga terkait informasi dan edukasi mengenai pencegahan penularan virus Covid-19.

Papua adalah salah satu pemerintah daerah Provinsi yang mengambil langkah antisipatif menerapkan *Lockdown* di wilayahnya dalam rangka mencegah penularan Covid-19. Dengan berbagai pertimbangan, memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, serta mengevaluasi bahwa Papua belum memiliki kapasitas sarana dan prasana rumah sakit yang memadai dibandingkan dengan Jakarta, upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara bersama-sama baik dari pemerintah Provinsi, Kabupaten sampai kota Papua tetap pada pendiriannya melakukan *lock down*. Hal inilah menarik dipelajari bagaimana pemerintah daerah Papua memberikan pesan politik yang tegas kepada pemerintah Pusat untuk tetap melakukan langkah antisipatif melindungi Rakyat Papua dengan menutup semua jalur darat, laut dan udara serta memberlakukan *lock down* disaat pemerintah pusat masih mencari langkah alternatif untuk mencegah Penularan Covid-19 di Indonesia. Keberanian Pemerintah Daerah Papua dalam menentang keinginan pemerintah pusat untuk tidak mematuhi aturan pelarangan *Lock down* menjadi suatu kajian yang menarik saat ini. Mengingat nasib rakyat lebih banyak ditentukan oleh pemimpin politik. Karena itu kajian tentang langkah pemimpin politik dalam menghadapi bencana penting untuk dilakukan.

## B. THEORETICAL FRAMEWORK

### 1. Teori Komunikasi Politik

Menurut Dahlan (1999), komunikasi adalah unsur yang esensial dalam demokrasi. Batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi. Dan komunikasi menentukan watak dan mutu demokrasi pada suatu masyarakat. Sedangkan Devito (1996)<sup>4</sup> menegaskan, bahwa Komunikasi yang efektif, ditandai dengan keterbukaan, empati, perilaku suportif, perilaku positif, dan kesamaan.

Merujuk pada komunikasi politik, maka dalam komunikasi ini akan melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah".

Gabriel Almond (1960),<sup>5</sup> menggambarkan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Dalam hal ini dapat dipahami, bila terkait dengan kebijakan, maka komunikasi politik merupakan unsur penting dimana sebuah kebijakan akan terbentuk dan diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Namun apabila komunikasi politik tidak dapat dibangun dengan baik, maka akan menyebabkan konstelasi politik dan dampak yang sangat pelik untuk diselesaikan.

---

<sup>4</sup> DeVito, Joseph. 1996. Human Communication. Harpercollins Publisher Inc.

<sup>5</sup> Gabriel Almond The Politics of the Development Areas, 1960.

Dalam hal ini, lebih lanjut Cangara (2009)<sup>6</sup> menjelaskan, bahwa dalam komunikasi politik terdapat unsur komunikasi politik yang mencakup: sumber (komunikator), pesan, media atau saluran, penerima dan efek. Pertama, Komunikator Politik. Digambarkan sebagai semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyampaian pesan. Pihak-pihak ini dapat berbentuk individu, kelompok, organisasi, lembaga, ataupun pemerintah. Kedua. Pesan Politik. Pesan politik ini dipahami sebagai pernyataan yang disampaikan baik itu tertulis maupun tidak, dalam bentuk simbol atau verbal yang mengandung unsur politik seperti pidato politik, UU, dll. Ketiga adalah Saluran (*channel*) atau Media Politik. Dimana dalam perkembangan saat ini, media massa dianggap sebagai saluran yang paling tepat untuk melakukan proses komunikasi politik. Keempat adalah Penerima Pesan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penerima pesan politik adalah semua lapisan masyarakat yang diharapkan memberikan respon terhadap pesan komunikasi politik. Kelima Efek. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan efek komunikasi dapat menjadi alat ukur sejauh mana pesan politik dapat diterima oleh komunikan dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat.

Mengutip pendapat Damsar dalam bukunya Pengantar Sosiologi Politik, dalam hal ini Dwi Prabowo (2017)<sup>7</sup> menjelaskan terkait pola hubungan komunikasi politik. Menurutnya, Model komunikasi politik menunjukkan suatu pola dari suatu proses komunikasi yang berkaitan dengan berbagai aktivitas aliran informasi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam Komunikasi politik terdapat tiga model yang digunakan: 1) Model Linear. Model ini menggambarkan arah linear komunikasi dari sumber, pesan, dan penerima. Dalam komunikasi politik, model linear digunakan oleh sumber, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk menginformasikan, mendidik, memberikan instruksi, atau mempengaruhi sasaran dalam hal konstituen. 2) Model Interaksi. Secara sederhana model interaksi, dipahami sebagai suatu tindakan timbal balik; bukan tindakan sepihak atau satu arah, tetapi tindakan dua arah. Dalam model ini, suatu komunikasi politik tidak dipandang sebagai proses stimuli-respons yang menarik, tetapi sebaliknya suatu proses aksi reaksi yang dinamis yang oleh adanya interpretasi atau proses pemaknaan dari penerima pesan. 3) Model Transaksional Transaksional. Model ini digambarkan sebagai suatu proses transaksi antara seseorang dengan orang lain. Dengan kata lain, model komunikasi ini terjadi dalam komunikasi antar personal oleh dua orang partisipan komunikasi. Umumnya, dalam transaksi terdapat proses dialogis, yaitu proses bersama dalam pembentukan makna. Dalam model transaksional komunikasi politik, kedua belah pihak aktif saling bertukar pesan dan interpretasi. Dengan kata lain bahwa pesan yang disampaikan diinterpretasi. Dari hasil interpretasi kemudian disampaikan dan menjadi pesan. Proses tersebut berakhir ketika telah terbentuk suatu pemahaman bersama terhadap suatu pesan.

---

<sup>6</sup> Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta: Rajawali Press.

<sup>7</sup> Dwi Prabowo, Vicky Andrian, 2017. Komunikasi Politik Antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2015, Jurnal JOM FISIF Vol.4 No.1- Februari 2017.

## 2. Teori Kepemimpinan

Terkait Teori kepemimpinan, dalam hal ini, Sutarto (1989)<sup>8</sup> mengutip pendapat Daniel C. Feldman dan Hugh J. Arnold mengatakan bahwa kepemimpinan pada dasarnya melibatkan seseorang pemimpin secara sadar mencoba mendapatkan orang lain (pengikut) untuk mengerjakan sesuatu yang pemimpin inginkan untuk dikerjakan oleh pengikutnya. Sedangkan dengan mengutip pendapat Kartasmita dalam hal ini, Pasolong (2013)<sup>9</sup> menyatakan bahwa kepemimpinan sangat penting dan amat menentukan dalam kehidupan setiap bangsa karena maju mundurnya masyarakat, jatuh banggunya bangsa ditentukan oleh pemimpinnya. Pendapat Pasolong sendiri terkait konsep kepemimpinan yang ideal yaitu memiliki jiwa melayani rakyat. Ia menjelaskan bahwa karakteristik kepemimpinan pelayan adalah mendengarkan, empati, menyembuhkan, kesadaran diri, persuasif, konseptualisasi, kemampuan untuk melihat masa depan, kemampuan melayani, komitmen pada pertumbuhan individu dan membangun komunitas. Kemampuan melayani harus didasarkan pemahaman bahwa kepentingan pribadi tidak boleh di atas kepentingan publik.

Selayaknya, bagi seorang pemimpin menurut Syafii (2013),<sup>10</sup> adalah orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Ayu Rahmi (2015),<sup>11</sup> dengan mengutip pendapat Goleman yang mengemukakan terkait seorang pemimpin harus memiliki jiwa inisiatif dan optimisme, dan itu diperoleh melalui kepekaan bagi seorang pemimpin untuk mencapai keberhasilan. Bahkan ia menggambarkan bahwa Pemimpin seperti ini biasanya tidak ragu memotong pita merah atau melanggar aturan ketika dirasa penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sehingga dalam realitasnya, pemimpin dapat menghadapi hambatan, melihat kesempatan bukan ancaman di dalam kesulitan. Pemimpin melihat segala sesuatu secara positif.

Sedangkan Hadi Sumarto (2017)<sup>12</sup> menegaskan berkaitan dengan kepemimpinan publik khususnya kepala daerah, akan menjadi penentu Kepemimpinan dan akan menjadi penentu keberhasilan dalam memotivasi dan menggerakkan bawahannya, jika memiliki jiwa pelayanan. Terlebih saat ini konsep tentang kepemimpinan pelayan selalu menjadi wacana yang selalu dibangun dan diopinionkan sehingga sosok pemimpin publik yang memiliki integritas yang tinggi sangat dibutuhkan.

---

<sup>8</sup> Sutarto. 1989. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

<sup>9</sup> Pasolong, Harbani, 2013, *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: Alfabeta Praja.

<sup>10</sup> Syafii, Inu Kencana, 2013, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

<sup>11</sup> Ayu Rahmi, Purwati, 2015. *Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam Perspektif Emotional Intelligence)*. *Jurnal Kebijakan Manajemen Publik* ISSN 2303-341x Vol.3 No.2, Mei-Agustus 2015.

<sup>12</sup> Hadi Sumarto, Rumsari, 2017. *Etika Publik Bagi Kepemimpinan Pemerintah Daerah*, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (PUBLISIA)* Vol.2 No.2-Oktober 2017.

### C. RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi (*Content analysis*). Metode deskriptif menurut Notoatmodjo, 2012,<sup>13</sup> adalah metode suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Sedangkan Penelitian kualitatif menurut Moleong 1996,<sup>14</sup> adalah merupakan prosedur penelitian menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Analisis isi biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Melalui pendekatan analisis isi Menurut Holsti, 1969,<sup>15</sup> maka teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengambil berbagai karakteristik khusus suatu pesan dapat dilakukan secara objektif, sistematis dan generalis.

### D. RESULT AND DISCUSSION

Telah diketahui bersama bahwa Kepala Daerah merupakan pemimpin bagi masyarakat di daerahnya. Dia dipilih langsung oleh rakyat di daerah tersebut, oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukannya adalah peduli terhadap persoalan-persoalan yang menyentuh mayoritas masyarakat daerahnya. Tidak bisa dihindari, bahwa akan banyak persoalan yang berujung pada konflik dan kerusuhan di daerah menandakan belum efektifnya komunikasi politik yang dilakukan Kepala Daerah dengan rakyat dan juga bawahannya. Akan tetapi itulah fakta, ketika seseorang memilih untuk menjadi pemimpin daerah, maka sudah sepatutnya juga siap untuk menghadapi apapun dengan segala konsekuensinya. Dalam bidang kepemimpinan, tentu Kepala Daerah telah memiliki *political leadership* yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam hal ini, Pemimpin yang baik diperoleh dari proses yang panjang, tidak muncul secara tiba-tiba. Bisa dikatakan bahwa kepemimpinan adalah merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Idealnya jika mengutip pendapat Pasolong (2017)<sup>16</sup> terkait kepemimpinan ideal adalah yang memiliki jiwa melayani rakyatnya.

Seorang Kepala Daerah yang mempunyai kapasitas sebagai pejabat politik dan pemimpin pemerintahan di daerahnya, haruslah mempunyai kepemimpinan di bidang organisasi dan kepemimpinan di bidang sosial. Di bidang organisasi, tentu saja seorang kepala daerah mempunyai bawahan yang patuh pada berbagai ikatan norma-norma organisasi formal. Sedangkan di bidang sosial, seorang Kepala Daerah memiliki kapasitas dan kualitas pribadi dalam menggerakkan bawahannya. Dalam hal ini aspek sosial dan politik lebih dominan daripada aspek administratif. Kepemimpinan di

---

<sup>13</sup> Notoatmodjo, S, 2012. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>14</sup> Lexi, J. Moleong, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

<sup>15</sup> Holsti, Ole R. (1969). *Content analysis for The Social Science and Humanities*. Reading, Massachusetts: Addison-Westley Publishing.

<sup>16</sup> Pasolong, Harbani, 2013, *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: Alfabeta Praja.

bidang sosial lebih banyak diperoleh dari proses politik yang membawa dirinya menjadi kepala daerah. Hal ini dapat dipelajari dari langkah antisipatif Kepala Pemerintah Daerah Papua dalam menangani Pencegahan penularan virus Corona Covid-19.

Saat ini penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat cepat. Sejak dilaporkan pertama kali kasus positif virus corona pada 2 maret 2020, kenaikan jumlah kasus positif terus bertambah setiap harinya. Bahkan saat ini kasus Covid-19 sudah meluas hingga 30 Provinsi. Dari Total 34 provinsi, sudah 30 daerah di Indonesia terkonfirmasi terjangkit virus Corona. Berdasarkan Data per tanggal 30 Maret 2020, Juru bicara pemerintah mengumumkan sebanyak 1414 orang positif Covid-19. Rincian 1217 orang sedang dalam perawatan, 75 orang berhasil sembuh dan 122 dinyatakan sudah meninggal. Dalam Hal ini Ibu kota Jakarta memegang posisi sebagai wilayah dengan kasus Covid-19. Namun kini penyebaran virus corona sudah tersebar ke berbagai daerah, sehingga masing-masing pemerintah provinsi daerah pun menerapkan Lokal lockdown.

Berdasarkan data BIN (Badan Intelijen Negara), Penyebaran Virus Covid-19 akan mengalami puncaknya pada Juli 2020. Diprediksikan penyebaran Covid-19 akan mencapai 106.287 kasus. Data tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam rapat kerja komisi IX DPR melalui konferensi video yang telah dilakukan Kamis pada tanggal 2 April 2020. Bahkan akan mengalami peningkatan pada akhir Maret sebanyak 1577 kasus, akhir April sebanyak 27.307 kasus, akhir Mei 95.451 kasus dan akhir Juni bisa mencapai 105.765 kasus.<sup>17</sup>

Berdasarkan kasus Kematian di beberapa negara akibat dari penyebaran Covid-19 per tanggal 3 April 2020, bahwa di negara Prancis terdapat 1355 Kasus orang meninggal dalam satu hari, di Spanyol dan Amerika terdapat 961 kasus kematian sehari, dan Italia terdapat 760 kematian Sehari. Berdasarkan Informasi tersebut tentu penularan virus corona Covid-19 tidak bisa dianggap sebelah mata. Oleh karena itu banyak negara-negara yang mempertaruhkan kestabilan ekonomi mereka jatuh dan mempertaruhkan dengan segala upaya untuk menyelamatkan warga negaranya dari ancaman wabah tersebut dan melakukan Lockdown untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.<sup>18</sup>

Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia masih belum memberlakukan *Lock Down* untuk pencegahan penularan Covid-19. Keputusan tersebut diambil, dengan alasan akan mengganggu perekonomian negara dan Rakyat. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa skenario dalam menghadapi wabah Virus Corona dari yang ringan hingga keadaan memburuk tanpa harus memberlakukan *Lock Down*. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pencegahan penyebaran Covid-19 yakni pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan

---

<sup>17</sup> Data: Kompas.com, 3 April 2020.

<sup>18</sup> <https://www.worldometers.info/Coronavirus/3>.



Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), dan jaga jarak aman (*physical distancing*) dilakukan lebih tegas, disiplin dan efektif. Dengan mempertimbangkan usulan pemberlakuan darurat sipil, agar penerapan PSBB dapat dijalankan secara efektif.<sup>19</sup>

Pernyataan Pemerintah Pusat melalui pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut, menimbulkan banyak reaksi dari beberapa tokoh dan masyarakat. Apa yang diungkapkan oleh Riska Arum dalam tulisannya tentang Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari Sudut Pandang Politik, menyampaikan bahwa sebenarnya, Pemerintah mengambil langkah pembatasan sosial karena faktor ekonomi. Alasan dapat berimbas pada aspek tidak adanya pendapatan negara di bidang pariwisata, tidak adanya pendapatan negara dari perusahaan, tidak adanya pendapatan negara di bidang ekspor, dan Pemerintah mengeluarkan uang dalam membiayai kehidupan rakyat.<sup>20</sup> Sedangkan Usulan pemerintah untuk memberlakukan darurat sipil mendapat reaksi yang kurang positif, sebagian besar tokoh masyarakat mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan ketentuan lawas itu. Untuk diketahui, darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Karena itu dianggap Darurat sipil bukanlah respon yang dapat dijustifikasi dalam situasi pandemik. Sehingga konteksnya dianggap kurang tepat, karena eskalasinya akan ke Darurat Militer.<sup>21</sup>

Keberatan yang disampaikan terkait usulan pemerintah dalam menerapkan status darurat sipil bersamaan dengan penerapan PSBB kemudian dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, bahwa peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU) Darurat Sipil dapat dihidupkan kembali apabila keadaan semakin memburuk ditengah penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Menurutnya Undang-undang itu sudah *standby*. Tapi hanya diberlakukan, jika nanti diperlukan apabila keadaan menghendaki darurat Sipil. Sampai saat ini, Pemerintah belum berencana menggunakan Perppu No.23 Tahun 1959 dalam penanganan virus Corona Covid-19. Dalam Perppu tersebut dijelaskan bagaimana pemerintah dapat menerapkan darurat Sipil jika keadaan darurat Berlaku.<sup>22</sup>

Pada dasarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

---

<sup>19</sup> CNNIndonesia.Com, Selasa 31 maret 2020.

<sup>20</sup> Riska Arum, 4 April 2020.

<sup>21</sup> Inews.id, Senin 30 April, 2020.

<sup>22</sup> CNNIndonesia.Com, Rabu 1 April 2020.

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah).

Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 14 ayat (1):

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ancaman lainnya juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 212, Pasal 214, Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218.

#### **Pasal 212**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#### **Pasal 214**

(1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Yang bersalah dikenakan:

1. Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

#### **Pasal 216**

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

#### **Pasal 218**

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pada pasal 216 mengisyaratkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat dalam menerapkan kebijakan disuatu wilayah. Akan tetapi pada kenyataannya, Opsi pemerintah pusat untuk tidak memberlakukan *lockdown* tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pemerintah Daerah salah satunya adalah Provinsi Papua. Pada tanggal 24 Maret, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan akses penerbangan dan pelayaran di tutup per 26 Maret hingga 9 April 2020. Akses yang akan dibuka hanya akses angkutan barang dan bahan makanan. Keputusan ini akan terlihat sangat wajar ketika melihat betapa tidak siapnya fasilitas kesehatan Provinsi Papua menghadapi Pandemi. Misalnya mereka hanya memiliki dua ruang isolasi berstandar WHO. Akan tetapi kebijakan ini ditentang oleh pusat. Kementerian perhubungan tegas menyatakan tidak ada penutupan bandara.

Pernyataan Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak misalnya menegaskan kembali bahwa pihak mereka berkomitmen untuk melindungi nyawa warganya ditengah pandemi Virus Corona. Diungkapkan bahwa di Papua sudah mencapai 12 orang positif virus corona. Sementara dalam pengawasan mencapai 7000 lebih. Dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan PP mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya bahwa kondisi geografis Papua tentu berbeda dengan geografis wilayah Indonesia lainnya, dimana mereka melakukan transportasi hanya dapat dilakukan melalui transportasi udara. Dan mereka melakukan pelayanan hanya bisa dilakukan melalui transportasi udara dan itupun harus menunggu waktu. Di daerahnya yang merupakan daerah pegunungan. Dengan tegas ia menyatakan bahwa merasa keberatan jika apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus meminta izin dulu kepada pemerintah pusat terkait penanganan an virus corona. Hal itu dinilai kurang efektif, sedangkan warganya membutuhkan perlindungan yang cepat. Menurutnya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Papua merupakan langkah-langkah daerah untuk mencegah penularan Covid-19 dan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa warga mereka semata. Dan lebih tegas ia menyatakan bahwa mereka lebih menghargai nyawa daripada mereka tunggu aturan itu datang.

Ungkapan Bupati Mamberamo Tengah juga diikuti oleh Walikota Sorong menolak hal itu dan berkeinginan untuk memberlakukan *lockdown* daerah guna penyelamatan bagi rakyat dari ancaman virus Corona, penolakan terhadap keputusan tersebut merupakan keputusan bersama mulai tingkat kabupaten /kota, provinsi dan aparat TNI/POLRI. Demikian pula Pemerintah Provinsi Papua berinisiatif untuk menutup akses ke Provinsi Papua, Sebagaimana diketahui bahwa Tanah Papua dihuni oleh Masyarakat Adat yang paling rentan menghadapi serangan pandemi covid-19 karena bisa memberikan dampak yang fatal pada pemusnahan suku-suku yang memiliki populasi kecil dan tersebar di daerah pedalaman, sementara infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang sangat minim.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> <https://beritabeta.com/news/ragam/tetap-lockdown-dua-kepala-daerah-di-papua-tolak-keputusan-presiden/>

Berdasarkan analisis beberapa ungkapan penolakan dari kepala pemerintah Daerah Papua diatas, merupakan salah satu bentuk pesan politik yang disampaikan kepala Daerah Papua. Apa yang disampaikan merupakan langkah yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mencegah penularan Corona virus Covid-19 yang berada di wilayah Papua. Jika melihat kasus tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Papua sebetulnya tidak bertentangan dengan rekomendasi para ahli terkait untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Atau Istilah karantina wilayah atau lockdown menurut Undang-undang Nomer 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan dalam Undang-undang tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan karantina wilayah adalah pembatasan pergerakan orang untuk kepentingan kesehatan bagi masyarakat. Jauh sebelumnya salah satu yang merekomendasikan lockdown adalah Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) yang dalam suratnya tertanggal 14 Maret 2020 mereka meminta IDI (Ikatan Dokter Indonesia) merekomendasikan pemerintah agar melakukan karantina wilayah di daerah yang telah terjangkit COVID-19 karena penting untuk meningkatkan kecepatan dalam membatasi penyebaran virus.

Fakta-fakta diatas harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk melakukan *lockdown* (karantina wilayah) seluruh Tanah Papua. Hal ini selaras dengan banyaknya kalangan menilai bahwa sudah semestinya tindakan *lockdown* sudah sangat layak diterapkan di Indonesia tapi Pemerintah tidak melakukan hal tersebut. Beberapa alasan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah daerah harus melakukan *Lock down* atau karantina wilayah, bahwa Masyarakat Adat di Tanah Papua yang lebih dari 300 suku, sebagian besar adalah suku-suku dengan populasi yang kecil sehingga rentan mengalami kepunahan jika berhadapan dengan pandemi virus COVID-19 yang sama sekali tidak kenali oleh Masyarakat Adat, baik penyebarannya maupun penyembuhan bagi penderitanya, Masyarakat Adat di Tanah Papua selama ini masih mengandalkan sistem kesehatan adat karena minimnya infrastruktur dan sistem pelayanan kesehatan dan pengobatan dari Pemerintah. Dengan kondisi ini Masyarakat Adat di Tanah Papua tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menjaga diri dari jenis penyakit yang ditimbulkan oleh virus baru ini. Tanah Papua yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sangat berat menyebabkan sebagian besar daerah ini masih tertutup dari akses transportasi dan komunikasi. Hal ini akan menyulitkan bagi penanganan jika COVID-19 sudah masuk di wilayah adat. Apalagi dengan ketersediaan dokter dan tenaga medis yang sangat terbatas sebagaimana telah diakui secara terbuka oleh Pemerintah di Tanah Papua.

Alasan lainnya adalah dengan tiga fakta etnografis, geografis dan kapasitas sistem layanan kesehatan dan pengobatan, AMAN dan koalisi mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat supaya mengikuti dan memperkuat langkah yang telah diambil Pemerintah Provinsi Papua untuk segera memastikan *Lockdown* (karantina wilayah) seluruh Tanah Papua. Selain itu selama masa lockdown (karantina wilayah) diberlakukan,

Pemerintah Pusat dan Daerah harus menjamin keberlanjutan ekonomi, pangan termasuk untuk hewan ternak, kebutuhan hidup lainnya seperti air dan kesehatan bagi warga Tanah Papua yang miskin dan marginal. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan kedua Pemerintah Provinsi di Tanah Papua dapat memetik pelajaran dari pengalaman sebelumnya dalam pengendalian penyebaran virus HIV-AIDS yang demikian besar tantangannya.<sup>24</sup>

Melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Papua dalam hal ini tentu harus digaris bawahi oleh Pemerintah Pusat. Bahwa dalam kondisi bencana non alam saat ini, yang mengetahui kondisi lapangan adalah pemerintah daerah tersebut. Apapun yang dilakukan tentu merupakan dorongan sebagai rasa tanggung jawab mereka terdapat amanah yang diemban sebagai pemimpin politik dan pemerintahan didaerahnya. Tentu harus dipahami bahwa dikeluarkannya PP PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) memiliki tujuan bersama yakni mencegah penyebaran penularan virus Corona Covid-19 secara luas. Akan tetapi prosedur dan perizinan yang diterapkan oleh pemerintah tentu harus disesuaikan dengan kondisi wilayah daerah. Jika ada penerapan istimewa atau kekhususan pada beberapa provinsi, mengapa tidak diberlakukan aturan pemerintah kekhususan sesuai dengan kondisi geografis wilayah dalam menerapkan kebijakan pemerintah dalam menangani bencana. Dalam hal ini dengan meminjam istilah Devito dalam teori komunikasi, tentu akan efektif jika komunikasi diterapkan jika komunikasi ditandai dengan saling ada keterbukaan antara pemerintah pusat dan daerah, empati, perilaku suportif, perilaku positif dan kesamaan. Dalam penanganan bencana yang diperlukan adalah bukan hanya komunikasi Top Down, akan tetapi komunikasi dua arah agar mencapai suatu kesamaan makna. Bisa dikatakan bahwa komunikasi yang diperlukan bukan hanya berupa instruksi atau kebijakan saja, tetapi yang diperlukan adalah komunikasi dua arah dimana pemerintah pusat dapat mendengarkan saran, keluhan dari pemerintah daerah. Begitupun sebaliknya Pemerintah Daerah dapat memberikan informasi yang lebih terperinci sesuai dengan keadaan dilapangan, dan pemerintah pusat mendapat gambaran yang utuh terkait kondisi daerah langsung dari pemerintah daerahnya.

#### D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi secara simultan dalam mengeluarkan kebijakan terkait penanganan wabah covid-19. Oleh karenanya dibutuhkan pengertian pemerintah pusat akan kebutuhan daerah dalam penanganan pandemic covid-19 di daerah tersebut. Seperti halnya dalam memberikan pertimbangan terkait lockdown di daerah, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi dalam hal ini Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat bersinergi untuk melakukan *lockdown* (karantina wilayah) seluruh Tanah Papua. Hal ini selaras dengan banyaknya kalangan menilai bahwa sudah semestinya tindakan

---

<sup>24</sup> <https://suarapapua.com/2020/03/30/aman-segera-lockdown-seluruh-tanah-papua/#>,  
Suara Papua, AMAN : Segera Lockdown Seluruh Tanah Papua!

*lockdown* sudah sangat layak diterapkan di seluruh wilayah Indonesia tetapi Pemerintah Pusat tidak melakukan hal tersebut.

#### REFERENCES:

- Alfian. 1991. Komunikasi Politik Dan Sistem Politik Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia). Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ayu Rahmi, Purwati, 2015. Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam Perspektif Emotional Intelligence). Jurnal Kebijakan Manajemen Publik ISSN 2303-341x Vol.3 No.2, Mei-Agustus 2015.
- Cangara, Hafied. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta : Rajawali Press.
- Creswell, J.W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Diterjemahkan oleh Fawaid, Achmad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dahlan, M. Alwi. 1999. "Teknologi Informasi dan Demokrasi". Jurnal ISKI No. 4 Oktober.
- DeVito, Joseph. 1996. Human Communication. Herpercollins Publisher Inc.
- Dwi Prabowo, Vicky Andrian, 2017. Komunikasi Politik Antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2015, Jurnal JOM FISIF Vol.4 No.1- Februari 2017.
- Gabriel Almond The Politics of the Development Areas, 1960.
- Hadi Sumarto, Rumsari, 2017. Etika Publik Bagi Kepemimpinan Pemerintah Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi Publik (PUBLISIA) Vol.2 No.2-Oktober 2017.
- Haryatmoko, 2011, Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- Holsti, Ole R. (1969). Content analysis for The Social Science and Humanities. Reading, assachusetts: Addison-Westley Publishing.
- Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kaloh, J., 2014, Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini Kartono, 2005. Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Lexi, J. Moleong, 1996. *Metoddologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2006. *Komunikasi Politik Khalayak Dan Efek*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo,S,2012. *Me todologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamudji, S., 1993, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani, 2013, *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: Alfabeta Praja.
- Riska Arum. "Pembatasan Sosial Di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari Sudut Pandang Politik" . diakses pada hari Sabtu tanggal 4 april 2020.
- S.H. Sarundajang, 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Suryadi, Samsu. 1993."Elit Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia" dalam *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sutarto. 1989. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syafii, Inu Kencana, 2013, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

**Website:**

- <https://suarapapua.com/2020/03/30/aman-segera-lockdown-seluruh-tanah-papua/#>
- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/03/07430251/mampukah-indonesia-mengantisipasi-puncak-penyebaran-covid-19>
- <https://beritabeta.com/news/ragam/tetap-lockdown-dua-kepala-daerah-di-papua-tolak-keputusan-presiden/>. Beritabeta.com Tetap Lockdown, Dua Kepala Daerah Di Papua Tolak Keputusan Presiden.
- <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200401131715-32-489101/mahfud-darurat-sipil-berlaku-jika-diperlukan-hadapi-corona>
- <https://news.detik.com/berita/d-4960185/apa-itu-pp-psbb-dan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat>
- <https://sosok.grid.id/read/412088273/untuk-pertama-kali-didesak-dari-kalangan-rakyat-hingga-pejabat-jokowi-akhirnya-blak-blakan-ungkap-alasan-tak-lockdown-indonesia>
- <https://suarapapua.com/2020/03/30/aman-segera-lockdown-seluruh-tanah-papua/#>. Suara Papua, AMAN: Segera Lockdown Seluruh Tanah Papua!.
- <https://tirto.id/karantina-wilayah-mengapa-pemda-lebih-peka-tegas-dari-jokowi-eJHS>

<https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/98851>

<https://www.ayobandung.com/read/2020/04/01/84569/pelanggar-pembatasan-sosial-bisa-dikenai-hukuman-penjara-dan-denda>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327094348-20-487391/daftar-lima-daerah-lockdown-cegah-penyebaran-corona>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200405020913-12-490389/daftar-larangan-psbb-untuk-cegah-covid-19>.

<https://www.inews.id/news/nasional/darurat-sipil-trending-topic-twitter-begini-reaksi-netizen>

<https://www.wikitechy.com/coronavirus-update>. Coronavirus Update (Live) 1,201,933 Cases and 64,716 Deaths and 246,634 Recovered from COVID-19 Virus Outbreak-Wikitechy.

<https://www.worldometers.info/Coronavirus,3> April 2020).